



**PUTUSAN**

**Nomor : 939/Pdt.G/2013/PA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Pengugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat, keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 939/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1996 Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 05 Oktober 1996;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 939/Pdt.G/2013/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus sebagai janda cerai hidup beranak satu dan Tergugat sebagai duda cerai hidup tanpa anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Hang Jebat Pekanbaru selama lebih kurang 1,5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Anggrek Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah kembali dan bertempat tinggal ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri pada alamat di atas sampai sekarang sedangkan rumah di Jalan Anggrek Pekanbaru berpindah tangan kepada pihak lain, sedangkan Tergugat sendiri pulang pergi Pekanbaru-Jakarta setiap sebulan sekali dan hanya dua malam di rumah, kemudian pergi kembali ke Jakarta, demikian seterusnya ;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang masing-masing, bernama :
  - a. ANAK I, umur 20 tahun (anak dengan suami pertama);
  - b. ANAK II, umur 16 tahun;
  - c. ANAK III, umur 13 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 1998 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang puncaknya sekitar tahun 2010 yang lalu, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat adalah laki-laki tempramental, emosional, dan sering mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat yang tidak sewajarnya diucapkan oleh seorang suami yang baik terhadap Penggugat walau pun hanya masalah sepele, dan tidak saling tegor sampai berminggu-minggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat pandai berbicara terhadap orang lain, manis serta sangat menarik apa yang ia utarakan, akan tetapi hanya sebahagian saja yang dapat dipercaya, selainnya di luar dari kenyataan, dan hal tersebut jauh berbeda terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata yang sangat menyakitkan hati, suka menghina, tidak menghargai dan merendahkan Penggugat sebagai seorang isteri;
  - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terutama masalah keuangan;
  - d. Tergugat kurang perhatian terhadap bathin Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
  - e. Tergugat sebagai muslim yang semula muallaf, akan tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima waktu dan puasa wajib pada bulan ramadhan, sedangkan anak-anak selalu mengajak Tergugat untuk shalat atau puasa wajib, akan tetapi ia diam saja, cuek, bahkan shalat Jum'at yang hanya sekali seminggu pun ia tidak mau;
  - f. Tergugat hanya memenuhi kebutuhan zahir, apa pun yang Penggugat mintak akan ia penuhi dengan mentransper uang yang dibutuhkan, akan tetapi hubungan hati tidak ia pernah penuhi, ia selalu membelakangi Penggugat ketika tidur bersama, walaupun ia baru tiba dari Jakarta, Penggugat sebagai isterinya yang sah tidak diperdulikannya sama sekali, tidur berbalik belakang tidak seperti pasangan suami-isteri;
7. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak tiga kali, dan yang terakhir kali dengan perkara Nomor : 303/Pdt.G/2013/PA.Pbr., akan tetapi Penggugat cabut kembali karena ia berjanji akan merubah sikap yang tidak Penggugat senangi, akan tetapi berjalan hanya beberapa bulan saja, kemudian terulang kembali seperti semula;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## **Subsider :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2013, dan tanggal 5 September 2013 serta tanggal 11 September 2013 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an, PENGGUGAT Nomor - tanggal 15 Desember 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 05 Oktober 1996, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi ke persidangan:

1. Nama : SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis:

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka pergi dari rumah, suka menghina Penggugat, pemarah, tidak jujur, telah berselingkuh, kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak melaksanakan shalat dan puasa sebagai muallaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama: SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 939/Pdt.G/2013/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, pemicunya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah secara cukup, Tergugat tidak shalat dan puasa, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka main tangan dan tidak memberi nafkah batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah ke II oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap persidangan dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang





sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti P.2, oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta telah mempunyai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan serta sering terjadi pertengkaran atau perselisihan disebabkan:

- a. Tergugat adalah laki-laki tempramental, emosional, dan sering mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat yang tidak sewajarnya diucapkan oleh seorang suami yang baik terhadap Penggugat walau pun hanya masalah sepele, dan tidak saling tegor sampai berminggu-minggu;
- b. Tergugat pandai berbicara terhadap orang lain, manis serta sangat menarik apa yang ia utarkan, akan tetapi hanya sebahagian saja yang dapat dipercaya, selainnya di luar dari kenyataan, dan hal tersebut jauh berbeda terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata yang sangat menyakitkan hati, suka menghina, tidak menghargai dan merendahkan Penggugat sebagai seorang isteri;
- c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terutama masalah keuangan;
- d. Tergugat kurang perhatian terhadap bathin Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
- e. Tergugat sebagai muslim yang semula muallaf, akan tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima waktu dan puasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pada bulan ramadhan, sedangkan anak-anak selalu mengajak Tergugat untuk shalat atau puasa wajib, akan tetapi ia diam saja, cuek, bahkan shalat Jum'at yang hanya sekali seminggu pun ia tidak mau;

- f. Tergugat hanya memenuhi kebutuhan zahir, apa pun yang Penggugat mintak akan ia penuhi dengan mentransper uang yang dibutuhkan, akan tetapi hubungan hati tidak ia pernah penuhi, ia selalu membelakangi Penggugat ketika tidur bersama, walaupun ia baru tiba dari Jakarta, Penggugat sebagai isterinya yang sah tidak diperdulikannya sama sekali, tidur berbalik belakang tidak seperti pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka pergi dari rumah, suka menghina Penggugat, pamarah, tidak jujur, telah berselingkuh, kurang perhatian kepada Penggugat, tidak shalat dan puasa, suka main tangan serta tidak ada lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat, dan sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi di atas dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, terjadi pertengkaran secara terus-menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam alquran surat ARRUM ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk di pertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan kaidah fiqiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan jatuh talak satu tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 939/Pdt.G/2013/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. RISMANIAR, HS.,MH dan Drs. ZAINY USMAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. Hj. MARIATI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. ZAINY USMAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**HIDAYATI, S.Ag**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000
3. Panggilan	: Rp. 400.000
4. Redaksi	: Rp. 5.000
5. Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	: Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).